

## **BAB II**

### **DESKRIPSI WILAYAH OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Kabupaten Sleman**

##### **1. Sejarah Sleman**

Mengungkap sejarah merupakan perjalanan yang rumit dan melelahkan. Setidaknya pengalaman tersebut dapat dipetik dari upaya Dati II Sleman untuk menentukan hari jadinya. Setelah melalui penelitian, pembahasan, dan perdebatan bertahun-tahun, akhirnya hari jadi Kabupaten Dati II Sleman disepakati. Perda no.12 tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998, menetapkan tanggal 15 (lima belas) Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman.

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman. Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 (dua belas) Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sengkala (perhitungan

tahun Masehi) Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun 1846. Kepastian keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman didasarkan pada Rijktsblad no. 11 tertanggal 15 Mei 1916. Penentuan hari jadi Kabupaten Sleman dilakukan melalui penelaahan berbagai materi dari berbagai sumber informasi dan fakta sejarah.

## **2. Letak Wilayah**

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $107^{\circ} 15' 03''$  dan  $107^{\circ} 29' 30''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.

## **3. Luas Wilayah**

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup>, dengan jarak terjauh Utara - Selatan 32 Km, Timur - Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman**

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jml Penduduk (jiwa)	Kepadatan (Km2)
		Desa	Dusun			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kec. Moyudan	4	65	2.762	33.595	1.216
2.	Kec. Godean	7	57	2.684	57.245	2.133
3.	Kec. Minggir	5	68	2.727	34.562	1.267
4.	Kec. Gamping	5	59	2.925	65.789	2.249
5.	Kec. Seyegan	5	67	2.663	42.151	1.583
6.	Kec. Sleman	5	83	3.132	55.549	1.774
7.	Kec. Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1.712
8.	Kec. Mlati	5	74	2.852	67.037	2.351
9.	Kec. Tempel	8	98	3.249	46.386	1.428
10.	Kec. Turi	4	54	4.309	32.544	755
11.	Kec. Prambanan	6	68	4.135	44.003	1.064
12.	Kec. Kalasan	4	80	3.584	54.621	1.524
13.	Kec. Berbah	4	58	2.299	40.226	1.750
14.	Kec. Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1.243
15.	Kec. Pakem	5	61	4.384	30.713	701
16.	Kec. Depok	3	58	3.555	109.092	3.069
17.	Kec. Cangkringan	5	73	4.799	26.354	549
	<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	<b>1.212</b>	<b>57.482</b>	<b>850.176</b>	<b>1.479</b>

Sumber : Setda Kabupaten Sleman, 2010

#### **4. Visi dan Misi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2005-2010 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN TAHUN 2010”.

Penjelasan Visi:

Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

#### **Misi**

##### **1. Menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik**

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan

ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Misi ini menjiwai implementasi misi-misi yang lain.

2. Menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat.

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi mutu pelayanan dasar.

**5. Kelembagaan**

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Daerah No.9 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.  
Kelembagaan Daerah Kabupaten Sleman

No	Nama Instansi
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
10	Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
12	Dinas Pasar
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
15	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Badan Kepegawaian Daerah
18	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Bangsa dan Penanggulangan Bencana
20	Inspektorat Kabupaten
21	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
22	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
23	Kantor Lingkungan Hidup
24	Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal
25	Kantor Pelayanan Perizinan
26	Kantor Perpustakaan Daerah
27	Kantor Arsip Daerah
28	Satuan Polisi Pamong Praja
29	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
30	Kecamatan

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Sleman

Tabel. 2.3.  
Daftar Kecamatan di Kabupaten Sleman

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jml Penduduk Pria	Jml Penduduk Perempuan	Jml KK
1	Turi	4	18478	19187	10495
2	Tempel	8	32337	33374	15520
3	Sleman	5	33565	34595	18919
4	Seyegan	5	26015	26998	12817
5	Prambanan	6	32345	29879	15238
6	Pakem	5	18478	19187	10376
7	Ngemplak	5	29670	30792	15682
8	Ngaglik	6	48306	48671	25021
9	Moyudan	4	18193	19127	10317
10	Mlati	5	47995	48383	25825
11	Minggir	5	18872	19865	10215
12	Kalasan	4	35723	35981	22237
13	Godean	7	36929	37574	18992
14	Gamping	5	45727	46322	23443
15	Depok	3	64992	64187	36602
16	Cangkringan	5	16180	16838	8708
17	Berbah	4	24589	25119	13960

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Sleman

## **B. Dinas Perijinan Kabupaten Sleman**

### **1. Sejarah Dinas Perizinan**

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat , berdasarkan SE Mendagri NO 503/125/PUOD tahun 1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perijinan di Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan Keputusan Bupati Sleman No 01 tahun 2000 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap ( UPTSA ) Kabupaten Sleman.

Lembaga UPTSA hanya merupakan front office sedangkan untuk proses perizinannya tetap di instansi/SKPD teknis. Untuk operasional UPTSA di tunjuk Koordinator UPTSA diberi tunjangan Daerah yang disetarakan dengan eselon IIIB, sekretaris UPTSA disetarakan dengan Eselon IVB.

Jenis pelayanan yang ada di UPTSA : Akta Capil, HO, TDI, TDG, SIUP, IMBB, SAL, SAK, In-gang, IPPT, IPL, Sewa alat berat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas Perizinan.

Dasar Pembentukan Dinas Perizinan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan, dengan susunan Organisasi :



1. Kepala Dinas
2. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi :
  - Kasubbag Umum
  - Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Kepala Bidang Pelayanan yang membawahi :
  - Kasie Administrasi Perizinan
  - Kasie Koordinasi dan Penelitian Lapangan
4. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan yang membawahi :
  - Kasie Sistem Informasi
  - Kasie Pengaduan dan Advokasi
5. Kepala Bidang Data dan Pengembangan
  - Kasie Data dan Penelitian
  - Kasie Pengembangan Kinerja

## **2. Kewenangan Dinas Peizinan**

- a. Pemberian Izin
- b. Penolakan Izin
- c. Pencabutan Izin
- d. Legalisasi Izin
- e. Duplikat Izin
- f. Pengawasan Izin

Jenis Pelayanan Pada Dinas Perizinan berdasarkan Peraturan Walikota Sleman Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman ada 35 jenis Izin. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah , Susunan organisasi Dinas Perizinan berubah menjadi :

1 Kepala Dinas

2. Sekretaris yang membawahi :

- Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Kasubbag Keuangan
- Kasubbag Administrasi Data dan Pelaporan

3. Kepala Bidang Pelayanan yang membawahi :

- Kasie Advis Planing dan Administrasi Perizinan
- Kasie Koordinasi Lapangan dan Penelitian

4. Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi yang membawahi :

- Kasie Data
- Kasie Sistem Informasi

5. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan

- Kasie Pengawasan
- Kasie Pengaduan Perizinan dan Advokasi

## 6. Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja

- Kasie Regulasi
- Kasie Pengembangan Kinerja

### Kewenangan Dinas Perizinan :

- a. Pemberian Izin
- b. Penolakan Izin
- c. Pencabutan Izin
- d. Legalisasi Izin
- e. Duplikat Izin
- f. Pengawasan Izin

Jenis Pelayanan Pada Dinas Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman ada 29 jenis Izin.

#### a. Agraria

- 1) Izin Konsolidasi Tanah
- 2) Izin Lokasi
- 3) Izin Pemanfaatan Tanah
- 4) Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- 5) Izin Perluasan Usaha Industri Perkebunan
- 6) Izin Perubahan Penggunaan Tanah
- 7) Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Potong Hewan/Unggas
- 8) Perpanjangan Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Potong Hewan/Unggas

**b. Hiburan**

- 1) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
- 2) Izin Usaha Balai Pertemuan
- 3) Izin Usaha Barber Shop
- 4) Izin Usaha Bazaar
- 5) Izin Usaha Bioskop/Teather
- 6) Izin Usaha Bowling
- 7) Izin Usaha Dunia Fantasi
- 8) Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta / Rekreasi Air
- 9) Izin Usaha Fitnes
- 10) Izin Usaha Karaoke/Cafe
- 11) Izin Usaha Kolam Renang
- 12) Izin Usaha Padang Golf
- 13) Izin Usaha Panggung Terbuka
- 14) Izin Usaha Panggung Tertutup
- 15) Izin Usaha Pasar Seni dan Pameran
- 16) Izin Usaha Pemandian Alam
- 17) Izin Usaha Permainan dan Ketangkasan
- 18) Izin Usaha Pertunjukan Temporer
- 19) Izin Usaha Salon Rias
- 20) Izin Usaha Sarana Olahraga
- 21) Izin Usaha Taman Rekreasi
- 22) Izin Usaha Taman Satwa

- 23) Izin Usaha Kolam Pemancingan
- 24) Izin Perluasan Industri dengan Persetujuan Prinsip
- 25) Izin Perluasan Industri tanpa Persetujuan Prinsip
- 26) Izin Usaha Industri dengan Persetujuan Prinsip
- 27) Izin Usaha Industri tanpa Persetujuan Prinsip
- 28) Persetujuan Prinsip
- 29) Tanda Daftar Industri

**c. Kesehatan**

- 1) Izin Apotek
- 2) Perubahan Izin Apotek karena Pergantian APA & Pindah Lokasi
- 3) Perubahan Izin Apotek karena Pergantian Nama
- 4) Perubahan Izin Apotek karena Pergantian PSA dan APA
- 5) Perubahan Izin Apotek karena Pergantian PSA, APA, dan Lokasi
- 6) Perubahan Izin Apotek karena Pindah Lokasi
- 7) Izin Balai Pengobatan
- 8) Perpanjangan Izin Balai Pengobatan
- 9) Izin Klinik Fisioterapi
- 10) Izin Laboratorium Kesehatan
- 11) Izin Optik
- 12) Izin Perawat
- 13) Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi
- 14) Perpanjangan Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi
- 15) Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis

- 16) Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis
- 17) Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum
- 18) Izin Praktek Bidan
- 19) Izin Praktek Dokter Umum
- 20) Izin Praktek Dokter Gigi
- 21) Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis
- 22) Izin Praktek Dokter Spesialis
- 23) Izin Praktik Fisioterapi
- 24) Izin Rumah Bersalin
- 25) Izin Rumah Sakit Umum
- 26) Izin Rumah Sakit Umum (Sementara)

**d. Lain-lain**

- 1) Izin Toko Obat Hewan
- 2) Rekomendasi Praktek Dokter Hewan
- 3) Rekomendasi Usaha Perusahaan Penggilingan Padi

**e. Pariwisata**

- 1) Izin Mandala Wisata
- 2) Izin Usaha Angkutan Wisata
- 3) Izin Usaha Hotel Berbintang
- 4) Izin Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati
- 5) Izin Usaha Informasi Wisata
- 6) Izin Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran
- 7) Izin Usaha Jasa Pramuwisata

- 8) Izin Usaha Kawasan Pariwisata
- 9) Izin Usaha Penginapan Remaja
- 10) Izin Usaha Perjalanan Wisata
- 11) Izin Usaha Perkemahan Wisata
- 12) Izin Usaha Pondok Wisata
- 13) Izin Usaha Rumah Makan
- 14) Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil
- 15) Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah
- 16) Tanda Bukti Lapor (SIUP Cabang)
- 17) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
- 18) Tanda Daftar Gudang
- 19) Tanda Daftar Perusahaan
- 20) TDP CV (Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer)
- 21) TDP Firma (Tanda Daftar Perusahaan Firma)
- 22) TDP Koperasi (Tanda Daftar Perusahaan Koperasi)
- 23) TDP PO (Tanda Daftar Perusahaan Perorangan)
- 24) TDP PT (Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas)
- 25) Pembaruan TDP PT
- 26) Pembaruan TDP CV
- 27) TDP BUL (Tanda Daftar Perusahaan untuk Badan Usaha Lain)
- 28) Izin Agen Elpiji
- 29) Izin Agen Minyak Tanah
- 30) Izin Agen Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas

- 31) Izin Bidang Energi (Minyak dan Gas Bumi)
- 32) Izin Bidang Pertambangan Umum
- 33) Izin Depot Lokal
- 34) Izin Gangguan (HO)
- 35) Izin Gangguan (HO) Sementara
- 36) Perpanjangan Izin Gangguan (HO)
- 37) Izin Juru Bor
- 38) Izin Mendirikan Bangunan [tetap]
- 39) Izin Mendirikan Bangunan Sementara
- 40) Izin Mendirikan Bangunan Sementara (Bangunan Pemerintah)
- 41) Izin Mendirikan Bangunan Sementara (Perorangan/Masyarakat)
- 42) Izin Mendirikan Bangunan Sementara (Real Estate)
- 43) Izin Mendirikan Bangunan Tetap (Bangunan Pemerintah)
- 44) Izin Mendirikan Bangunan untuk Non Perumahan
- 45) Izin Mendirikan Bangunan untuk Perumahan
- 46) Izin Menjadi Penduduk
- 47) Izin Pangkalan Minyak Tanah
- 48) Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler
- 49) Izin Pengambilan Air Tanah dengan Sumur Gali
- 50) Izin Pengambilan Air Tanah dengan Sumur Pantek
- 51) Izin Pengambilan Mata Air
- 52) Izin Pengeboran Air Tanah
- 53) Izin pengelolaan dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE)



- 54) Izin Penurunan Mata Air
- 55) Izin Penyelenggaraan/Pendirian Lembaga Latihan Kerja Swasta
- 56) Izin Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan
- 57) Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi
- 58) Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi
- 59) Izin Pertambangan Daerah Pengolahan/Pemurnian
- 60) Izin Pertambangan Daerah Penjualan
- 61) Izin Pertambangan Daerah Pertambangan Rakyat Eksploitasi
- 62) Izin Prinsip Usaha Industri Perkebunan
- 63) Izin Reklame
- 64) Izin SPBU
- 65) Izin SPBU Mini
- 66) Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan
- 67) Izin Trayek
- 68) Izin Usaha Angkutan
- 69) Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 70) Izin Usaha Perusahaan Pengeboran
- 71) Permohonan Rekomendasi Luas Bangunan dan Luas Lahan  
terkena Sempadan
- 72) Permohonan Rekomendasi Pecah Sertifikat untuk Dijual
- 73) Permohonan Rekomendasi Pecah Sertifikat untuk Hibah
- 74) Permohonan Rekomendasi Pecah Sertifikat untuk Waris
- 75) Permohonan Surat Keterangan Tata Bangunan dari Lingkungan

- 76) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara
- 77) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap
- 78) Surat Keterangan Pindah
- 79) Test Rekomendasi

**C. Tinjauan Kelembagaan Sistem-Sistem Pelayanan investasi terpadu yang diterapkan di Indonesia.**

**1. Sistem pelayanan Satu Pintu (One- Roof System)**

**Dasar Hukum : Keputusan Presiden No.29 tahun 2004**

Keppres ini merupakan bagian yang berhubungan dengan cara-cara menangani investasi melalui pendekatan “one-stop” atau “one-roof” ( Sistem Pelayanan Satu Atap ). Dalam pembukaannya, peraturan ini menyatakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dalam mendatangkan investor dalam berinvestasi di Indonesia, ada kebutuhan untuk menyederhanakan prosedur investasi dengan menggunakan pendekatan OSS ( one-stop service). Lebih jauh lagi dinyatakan bahwa sehubungan dengan peraturan 22/1999 ( Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 (dalam fungsi pemerintahan pusat dan propinsi), terdapat suatu kebutuhan untuk mengklarifikasi prosedur pelayanan bagi investasi luar dan dalam negeri.

Keputusan ini meliputi 10 Artikel (Decentralization News, 2004)

- a. Artikel 1 ( Ketentuan Umum ) menyediakan definisi dalam setiap istilah yang digunakan dalam keputusan.

- b. Artikel 2 menyatakan lima daerah pelaksanaan investasi. : a) kebijakan investasi dan perencanaan, b) promosi investasi dan kerja sama. c) pelayanan perizinan ( *approval, licensing, dan fasilitas investasi*, d) kontrol implementasi investasi. e) manajemen sistem informasi investasi. Hanya dalam bagian ketiga dijelaskan bagian lebih jauh dari keputusan yang ada.
- c. Artikel ke-3 meliputi pelayanan perizinan ( *approval, licensing, dan facilitation*) yang dilaksanakan oleh BKPM melalui one-stop service ( melalui sistem pelayanan satu atap) berdasarkan delegasi /pelimpahan otoritas dengan menteri / kepala agen non-departemen dalam area kekuasaan mereka.
- d. Artikel 4 menyebutkan bahwa kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota dapat melimpahkan otoritas pelayanan perizinan ( *approval, licensing*) dan fasilitas investasi kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.
- e. Artikel 5 mengatakan bahwa sistem pelayanan dilakukan oleh BPKM sejalan dengan Keppres No. 33/1981 dan revisi selanjutnya ( meliputi Keppres 28/2004), dimana artikel ke-6 menyatakan bahwa kepala BKPM akan mengkoordinasikan implementasi pelayanan satu atap dimana agen yang mengembangkan atau membina bidang usaha penanaman modal.
- f. Artikel 7 menyatakan bahwa pendapatan apapun yang muncul dari pelayanan perizinan investasi ( *approval, licensing*) dan fasilitas akan

diserahkan oleh BKPM kepada otoritas yang bertanggung jawab bagi masalah investasi.

- g. Artikel 8 menyatakan bahwa kedutaan besar tetap mengepalai aplikasi investasi asing yang telah didaftarkan sebelum keputusan presidensial yang baru telah diterbitkan, dan bahwa aplikasi ini harus diselesaikan dalam 30 hari setelah penerbitan Keppres. Setelah itu, seluruh aplikasi harus diserahkan kepada BPKM.
- h. Artikel 9 dan 10 merupakan artikel penutup, yang menyatakan bahwa perizinan investasi diterbitkan sebelum Keppres tetap berlaku, dan bahwa Keppres dimulai berlaku sejak penandatanganan yaitu 12 April 2004.

## **2. Aspek-aspek Sistem Kelembagaan**

### **a. Aspek regulatif**

Keputusan Mendagri No. 29 /2004 merupakan contoh lain dari regulasi legal yang gagal menyediakan dasar hukum yang jelas dan tidak bermakna ambigu dalam masalah yang hendak ditangani. Keputusan ini memang mengklarifikasi bahwa bagi pemerintah pusat, pelayanan OSS (*one-stop service*) merupakan pendekatan yang dianjurkan untuk berhubungan dengan aplikasi investasi, dan bahwa BPKM merupakan agen pemerintah yang dianjurkan untuk menjalankan pelayanan OSS tersebut. Namun demikian, dalam melaksanakan peran itu BPKM terus bergantung pada delegasi otoritas untuk meluluskan investasi dari agen yang bersangkutan (

seperti misalnya Departmen Perdagangan dan Industri atau Kementrian pertanian). Tidak ada petunjuk dalam keputusan tersebut yang menyatakan keharusan (*mandatory*) untuk mendelegasikan otoritas perizinan investasi kepada BPKM ( Badan Koordinasi Penanaman Modal ). Oleh sebab itu, jika agen yang bersangkutan tidak mau mendelegasikan otoritas, BPKM dibatasi hanya untuk mengkoordinasikan kegiatan, tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan.

Hal yang sama, otoritas dari daerah yang berotonomi yang bertugas meluluskan perizinan investasi atas dasar teritorial yang ada berdasarkan Peraturan 22/1999 dan Peraturan Pemerintah 25/2000, tetap berlangsung seperti biasa kecuali mereka memutuskan untuk mendelegasi otoritasnya kepada BKPM. Penggunaan kata " dapat" dalam artikel ke-4 hanya dapat diinterpretasikan bahwa delegasi ( yang sebenarnya membentuk re-sentralisasi) merupakan sukarela dan tidak diharuskan. Penggunaan kata melimpahkan juga sedikit mengejutkan dalam konteks dimana hal itu umumnya dipakai dalam pendelegasian otoritas dalam administrasi pemerintahan pusat dalam konteks desentralisasi/ dekonsentrasi dan bukannya sentralisasi.

#### **b. Aspek Koordinatif**

Konsekuensi dari otoritas yang berbelit dan tumpang tindih, seringkali dalam bentuk "pengambilalihan" kewenangan pelayanan yang bukan kewenangannya oleh OSS dalam hal ini menurut Keppres

adalah Badan Koordinasi Penanaman Pasar Modal (BKPM), dapat menghasilkan kurang maksimalnya kualitas pelayanan dan adanya derajat perbedaan kualitas pelayanan pada berbagai tingkat investasi yang ada mengingat banyaknya investasi yang harus diurus secara nasional.

Tidak terteranya pengaturan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan munculnya elite-elite politik daerah dengan perilaku politik yang tidak mendukung kondusifnya suatu iklim usaha. Hal ini dapat dilihat, bahwa penyusunan kebijakan OSS tidak memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terkait (penelitian KPPOD menemukan 89% responden menyatakan tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan yang mempengaruhi aktivitas usahanya), pungutan-pungutan tidak resmi dan lain sebagainya.

Akibat langsung dari hal ini adalah masalah penataan organisasi pemerintah daerah atau kelembagaan yang terhambat, dimana terjadi kebingungan pelaku usaha ketika memerlukan pelayanan dari pemda. Struktur kelembagaan yang tidak jelas berpengaruh dan cenderung tumpang tindih berpengaruh terhadap aktivitas dunia usaha, karena sistem pemerintahan mempengaruhi struktur kekuasaan maupun kewenangan dari setiap unsur pemerintahan itu sendiri. Hambatan teknis kelembagaan ini timbul ketika dalam prakteknya, masing-masing dinas atau instansi terkait tidak berkoordinasi dengan baik, yang memungkinkan adanya

benturan kepentingan serta ketidakjelasan alur birokrasi dalam pengurusan perizinan investasi.

Inkonsistensi peraturan, baik peraturan pusat (UU, PP, Keppres) maupun daerah, masih terjadi. Adanya ketidaksinkronan antara kewenangan pusat dan daerah, sehingga sering membingungkan dunia usaha. Keadaan dimana pemerintah pusat tetap melaksanakan kewenangan/ urusan daerah, sehingga seolah-olah ada tarik ulur kewenangan. Sementara itu, perundangan di daerah juga sering terjadi inkonsistensi, ketidakjelasan hak dan kewajiban, ketidakjelasan objek dan subjek pajak/retribusi, ketidakpastian struktur biaya dan waktu, antara peraturan tertulis dan implementasinya.

**c. Aspek Sumber Daya (Manusia)**

Ketersediaan sumber daya yang cukup dan baik dianggap sebagai faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek sumber daya yang dimaksud ini secara umum meliputi sumber daya keuangan, SDM aparatur, teknologi dan aspek prasaranan dan sarana fisik lainnya. Secara umum kelemahan pelayanan publik lebih banyak disebabkan oleh masalah ketidakmampuan financial dan sarana prasarana fisik. Kelemahan lainnya adalah kemampuan dan kompetensi SDM aparatur yang terlibat langsung kepada pemberian pelayanan, dimana rata-rata SDM Aparatur di daerah ( Pemda maupun Dinas terkait di daerah) belum mahir dalam menggunakan

dan mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat berkembang.

**d. Aspek Partisipasi Masyarakat / transparansi**

Faktor ambiguitas menjadi masalah utama dalam komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan OSS terutama berkaitan dengan arah pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan di mana kepentingan, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat menjadi sandaran utamanya. Posisi masyarakat harus diperlakukan sebagai subjek yang harus dilayani dan dipuaskan kebutuhannya. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan yang diberikan haruslah dipandang dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai pelanggannya. Dalam memberikan pelayanan yang baik, seorang pelayan haruslah mampu berkomunikasi dengan baik terhadap yang dilayaninya. Ada beberapa hal yang penting untuk dilihat di sini, yaitu bahwa dalam berkomunikasi terutama dalam konteks pemerintah dan masyarakat investor haruslah dipenuhi hal-hal sebagai berikut: 1) komunikator dan komunikan perlu secara bersama memiliki pola pikir yang positif tanpa ada kecurigaan (distrust) satu sama lain. 2) komunikan perlu ditempatkan pada posisi yang sederajat dengan komunikator mengingat hasil yang baik hanya terbentuk jika komunikan menangkap pesan dari komunikator.

Secara umum dalam (OSS) memang telah berjalan berbagai forum yang sifatnya rutin dan formal yang diselenggarakan. Namun



demikian jika ditinjau dari kuantitas dan kualitas penyelenggaraan forum tersebut tidak bisa distandardisasi mengingat ketidakpastian hukum yang ada. Dalam konteks ini, yang harus ditonjolkan oleh peran pemerintah adalah peran motivator, yaitu menggerakkan masyarakat untuk ikut menjadi *watch-dog* sekaligus pengguna aktif pelayanan perizinan investasi.